



PUTUSAN

Nomor 524/Pdt.G/2016/PA Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Gang Muhamadiyah, RT.012 RW.004, Kelurahan Tempel Rejo, Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi;**

m e l a w a n

TERGUGAT , umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Setelah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 20 September 2016 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan nomor register 524/Pdt.G/2016/PA Crp. tanggal 20 September 2016 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Sabtu di Kelurahan Tempel Rejo pada tanggal 24 Agustus 2013 dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat, dengan mahar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa emas 5 gram tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 117/17/VIII/2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 26 Agustus 2013;

2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jelek, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Tempel Rejo selama lebih kurang lima bulan, dan terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah milik orangtua Tergugat di Kelurahan Timbul Rejo selama lebih kurang dua tahun satu bulan;

4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **ANAK** laki-laki, lahir pada tanggal 29 Juli 2014, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;

5. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang satu tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

- Tergugat malas mencari nafkah dan kurang memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dibantu oleh orangtua Penggugat dan orangtua Tergugat;
- Tergugat sering keluar rumah pada malam hari dengan teman-teman Tergugat tanpa tujuan yang jelas dan pulang hingga larut malam;
- Kurang adanya rasa kekeluargaan antara Tergugat dengan orangtua Penggugat bahkan ketika orangtua Penggugat berkunjung ke kediaman Penggugat dan Tergugat, Tergugat malah pergi meninggalkan orangtua Penggugat;
- Tergugat tidak peduli dengan Penggugat dan anak, seperti ketika Penggugat atau anak sedang sakit Tergugat sama sekali tidak peduli;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 12 Februari 2016, berawal ketika Penggugat dan Tergugat baru pulang dari mengantar anak berobat karena anak sedang sakit, setelah selesai berobat

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 524/Pdt.G/2016/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokter tempat anak berobat tersebut memberikan resep obat untuk dibeli, ketika sampai di rumah Pengugat meminta Tergugat yang membeli obat ke apotik sesuai dengan resep dokter tersebut, namun Tergugat menolak dan mengatakan besok baru Tergugat akan membeli obat tersebut, kemudian Pengugat mengatakan jika keadaan anak sudah parah apabila lebih cepat diberikan obat maka akan lebih baik, namun Tergugat tetap menolak dan Tergugat juga malah semakin marah kepada Pengugat dan Tergugat mengatakan besok Tergugat akan mengurus perceraian Pengugat dan Tergugat di Pengadilan Agama Curup, akhirnya pada tanggal 14 Februari 2016 Pengugat dan anak pergi dan tinggal di rumah kakak kandung Pengugat yang bernama Darminto di Kelurahan Tempel Rejo, sedangkan Tergugat juga pulang ke rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Timbul Rejo;

7. Bahwa sejak tanggal 14 Februari 2016, antara Pengugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi hingga sekarang yang sudah berjalan selama lebih kurang tujuh bulan;

8. Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Pengugat dan Tergugat dari keluarga Pengugat maupun keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, Pengugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita, maka oleh karena itu Pengugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menceraikan Pengugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 524/Pdt.G/2016/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap ke persidangan lalu diupayakan damai melalui mediasi dengan mediator Djurna'aini, S.H. Hakim dari kalangan Pengadilan Agama Curup namun tidak berhasil berdasarkan laporan mediator tanggal 10 Oktober 2016, kemudian Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar kembali lagi rukun membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan kukuh dengan dalil gugatannya;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membenarkan posita angka 1 sampai dengan 4;
- Bahwa terhadap posita angka 5 Tergugat dan Penggugat rukun dan harmonis sekitar dua tahun enam bulan dan membenarkan telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat dan membantah penyebabnya bahwa tidak benar Tergugat malas mencari nafkah karena Tergugat ada memberi nafkah sejumlah Rp 50.000,- sehari, dan bila pendapatan lebih maka Tergugat memberi lebih juga kepada Penggugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat keluar malam tanpa alasan yang jelas dan Tergugat keluar malam untuk menemui teman untuk mencari informasi tentang pekerjaan karena Tergugat bekerja bangunan dan tidak benar juga hubungan Tergugat dengan orangtua Penggugat kurang baik karena setiap orangtua Penggugat datang ke rumah Penggugat dan Tergugat, Tergugat menunggu sebentar, setelah itu baru pergi bekerja;
- Bahwa Tergugat membenarkan puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 12 Februari 2016 karena anak sakit dan dibawa ke dokter dan karena hari sudah malam untuk menebus resep dokter ke apotik Tergugat mengatakan kepada Penggugat besok saja, namun Penggugat tidak terima;
- Bahwa setelah pertengkaran tersebut pada tanggal 14 Februari 2016 Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sampai sekarang karena ada ikut campurnya pihak ketiga dalam rumah tangga, Penggugat dan anak pergi meninggalkan kediaman bersama;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 524/Pdt.G/2016/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat membenarkan ada upaya damai dari Tergugat sendiri sudah tiga kali datang menemui Penggugat untuk mengajak rukun kembali tapi tidak berhasil karena tidak ada iktikat baik dari Penggugat dan pihak keluarganya;
- Bahwa Tergugat keberatan terhadap tuntutan Penggugat agar Pengadilan Agama menceraikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan dalam repliknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat membenarkan Tergugat kalau ada pekerjaan memberikan nafkah Rp 50.000,- sehari kepada Penggugat, namun Tergugat sering memberi Rp 20.000,- sampai dengan Rp 30.000,- dan kalau Tergugat tidak ada pekerjaan tidak ada memberi nafkah sama sekali, sehingga orangtua Penggugat sering membantu;
- Bahwa Penggugat tetap dengan dalil gugatannya bahwa Tergugat keluar malam tanpa alasan yang jelas dan seandainya Tergugat keluar malam untuk mencari pekerjaan tentu ada hasilnya, Tergugat pergi magrib dan pulang ke rumah sampai pukul satu malam, bangun pagi pukul 09 pagi kapan mau bekerja lagi;
- Bahwa Penggugat menyatakan Tergugat tidak bersungguh-sungguh berusaha mencari obat ke apotik untuk anak sakit yang sudah luka bernanah karena hari belum larut malam, apalagi apotik di Curup bukan satu;
- Bahwa tidak benar ada pihak ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kebetulan orangtua Penggugat datang ke rumah di saat Penggugat dan Tergugat bertengkar, kemudian Penggugat pergi ke rumah orangtua Tergugat dan langsung disuruh membawa kedua buku nikah untuk segera mengurus perceraian;
- Bahwa Penggugat membenarkan Tergugat ada datang menemui Penggugat namun bukan untuk damai, tetapi menyuruh Penggugat agar cepat mengurus kartu kuning;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan dalam dupliknya sebagai berikut;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 524/Pdt.G/2016/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat membenarkan bahwa orangtua Tergugat menyuruh mengurus kartu kuning karena Tergugat emosi dengan perkataan orangtua Penggugat yang juga menyuruh urusan kartu kuning;
- Bahwa Tergugat minta agar hak asuh anak ditetapkan kepada Tergugat karena anak sakit terus dan tidak terurus oleh Penggugat dan Tergugat pernah memberi uang Rp 200.000,- pernah Rp 50.000,- untuk membeli obat untuk anak;

Bahwa terhadap tuntutan Tergugat tentang hak asuh anak berada pada Tergugat, maka Penggugat menyatakan keberatan karena anak masih kecil dan masih membutuhkan kasih sayang Penggugat sebagai ibunya dan kalau seandainya Tergugat mau melihat anak, maka Penggugat tidak menghalanginya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 117/17/VIII/2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 26 Agustus 2013 bermeterai cukup telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P);

Bahwa atas bukti surat tersebut Tergugat tidak ada menyatakan keberatannya;

Bahwa di samping bukti surat tersebut Penggugat di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut;

1. **SAKSI PERTAMA** umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat namanya Andi Kasino;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah yang dilaksanakan pada tahun 2013;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Tempel Rejo, kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Timbul Rejo;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 524/Pdt.G/2016/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, tapi sekitar sejak bulan Februari 2016 Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi penyebab berpisah karena masalah anak sakit dan sewaktu pulang berobat Tergugat tidak mau membeli obat, padahal anak sakit parah, akibatnya Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sewaktu saksi dan suami saksi berkunjung ke rumah Penggugat, Tergugat bersikap tidak sopan dan tidak pamit ketika mau pergi keluar rumah, Tergugat kurang giat mencari nafkah sehingga kebutuhan rumah tangga dibantu oleh orangtua Penggugat;
- Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar, hal ini yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orangtua Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

2. **SAKSI KEDUA** umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan Tergugat menantu saksi;
- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mulanya tinggal di rumah saksi di Kelurahan Tempel Rejo kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Timbul Rejo sampai pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis sejak tinggal di rumah saksi, Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar sampai kursi patah menjadi empat bagian, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orangtua Tergugat sampai berpisah;
- Bahwa sejak bulan Februari 2016 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan penyebabnya karena anak sakit dan Penggugat

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 524/Pdt.G/2016/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Tergugat untuk menebus obat tapi Tergugat tidak mau akhirnya mereka bertengkar;

- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak tahan lagi dengan Tergugat; Bahwa atas keterangan saksi Penggugat yang kedua tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkannya;

Bahwa Tergugat di persidangan juga telah menghadirkan seorang saksi yaitu **SAKSI TERGUGAT** umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Tergugat dan saksi kenal dengan Penggugat namanya PENGUGAT ;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Tempel Rejo, kemudian pindah ke rumah saksi di Kelurahan Timbul Rejo sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak dan sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun saja, tapi sejak bulan Februari 2016 yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sampai sekarang;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah menurut cerita Penggugat kepada saksi karena masalah anak sakit, sewaktu pulang berobat, Tergugat tidak mau membeli obat karena apotik sudah tutup, akibatnya Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Penggugat minta cerai;
- Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dan Tergugat sudah tiga kali datang menemui Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti di persidangan dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 524/Pdt.G/2016/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Tergugat juga menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan jawabannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka terhadap perkara ini telah dilakukan upaya damai dengan jalan proses mediasi melalui Hakim Mediator Djurna'aini, S.H., akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan, berdasarkan laporan mediator tanggal 10 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa setelah gugatan Penggugat dibacakan kembali ternyata Penggugat tetap bertahan pada dalil-dalil gugatannya dan mohon agar petitum gugatannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat malas mencari nafkah, Tergugat sering keluar pada malam hari dengan teman-teman tanpa tujuan yang jelas dan pulang hingga larut malam, Tergugat kurang rasa kekeluargaan dengan keluarga Penggugat dan puncaknya pada tanggal 12 Februari 2016 ketika Penggugat dan Tergugat pulang mengantar anak berobat, setiba di rumah Penggugat minta kepada Tergugat untuk membeli obat ke apotik, namun Tergugat menolak dan

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 524/Pdt.G/2016/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan besok dibeli obat tersebut padahal anak sakit dan menurut Penggugat kalau obat cepat dibeli dan diberikan kepada anak tentu anak akan lebih cepat pula sembuh, akibat pertengkaran tersebut pada tanggal 14 Februari 2016 Penggugat dan anak pulang ke rumah kakak kandung Penggugat di Kelurahan Tempel Rejo sedangkan Tergugat pulang pula ke rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Timbul Rejo;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara kedua belah pihak pada pokoknya ternyata dalil dan alasan yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya telah diakui sebagian oleh Tergugat dan terhadap petitum gugatan Penggugat yang amarnya meminta agar Majelis Hakim menceraikan Penggugat dengan Tergugat, maka Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat dan Tergugat ingin mempertahankan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat, maka pengakuan tersebut adalah merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg., namun oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan (perceraian) dengan alasan perselisihan terus menerus maka terlebih dahulu harus didengar keterangan saksi-saksi pihak keluarga dan atau orang dekat kedua belah pihak suami isteri, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 guna untuk mengetahui kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut perceraian, maka pertama-tama yang harus dibuktikan adalah tentang perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan berdasarkan keterangan Penggugat, pengakuan Tergugat dan dikuatkan bukti (P.) yang merupakan akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan terdaftar pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Selatan Nomor 117/17/VIII/2013 tanggal 24 Agustus 2013, dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sekaligus berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 524/Pdt.G/2016/PA.Crp.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keluarga yang diajukan oleh Penggugat yang masing-masing bernama Resita binti Najamudin dan Suminah binti Sain telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya seorang demi seorang dan keterangan keduanya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya ternyata menguatkan dan membenarkan dalil Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus karena Tergugat tidak mau membeli obat ke apotik ketika anak sakit sehingga terjadi pisah rumah sejak bulan Februari 2016 dalam kondisi tidak harmonis dan pihak keluarga sudah berusaha mengupayakan damai antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan juga telah mengajukan saksi dari keluarganya yaitu **SAKSI TERGUGAT** yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Februari 2016 karena Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena anak sakit dan Tergugat tidak mau menebus resep dokter dan Penggugat marah dan pulang ke rumah orangtua Penggugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan Tergugat dihubungkan keterangan saksi-saksi keluarga Penggugat dan Tergugat ditemukan fakta di persidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus karena Tergugat malas mencari nafkah dan tidak peduli kepada anak yang sakit sehingga terjadi pisah rumah sejak bulan Februari 2016 yang lalu dalam kondisi tidak harmonis dan pihak keluarga tidak ada lagi mengupayakan damai karena Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pasangan suami isteri telah bersikeras untuk bercerai karena tidak adanya rasa kenyamanan dan kebahagiaan dalam rumah tangga akibat telah terjadinya perselisihan terus menerus maka hal tersebut adalah merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah (*broken marriage*), sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka patut diduga hal itu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal



menolak mafsadat itu lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, sesuai dengan kaedah fikhiyah yang berbunyi sebagai berikut :

د رَأْأ الْمَفَاسِدْ مَقْدَمْ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : *Menolak suatu kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil suatu manfaat/ kebaikan.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih menjadi pendapat majelis sebagaimana tersebut dalam Kitab Iqna juz II halaman 133 yang berbunyi :

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقًا

Artinya : *"Dan apabila isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta seperti diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina rumah tangga dengan baik, sehingga tujuan perkawinan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang diliputi rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin antara yang satu kepada yang lain seperti diatur dalam Pasal 1 dan 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 sudah tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa perceraian baik dilihat dari undang-undang perkawinan maupun hukum Islam haruslah dihindari dan tidak diharapkan, akan tetapi apabila sudah tidak ada ketentraman dan kebahagiaan serta rasa kasih di antara keduanya telah hilang dan bertukar dengan perselisihan dan pertengkaran maka untuk menghindari kemudharatan dan dosa yang timbul karena keduanya tidak bisa lagi melaksanakan hak-hak dan kewajiban, maka dibukakanlah pintu perceraian yang diatur dengan sebaik-baiknya;

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 524/Pdt.G/2016/PA.Crp.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya telah terbukti dan berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan cerai yang diajukan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan dan Majelis Hakim telah mempunyai cukup alasan untuk menjatuhkan talak satu bain sugra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 115 dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan ini yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Selatan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar uang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam Rekonvensi, Tergugat dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat, dan Penggugat dalam Konvensi disebut sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Penggugat terhadap dalil gugatan konvensi Tergugat, Penggugat telah mengajukan gugatan balik/rekonvensi yang maksud dan tujuannya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan balik/rekonvensi Penggugat tersebut di atas telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg karenanya formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi yang ada kaitannya dengan rekonvensi dianggap telah termuat dalam pertimbangan rekonvensi.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya mohon agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak asuh anak yang bernama Muhammad Fitra Pratama, laki-laki lahir pada tanggal 29 Juli 2014 dengan dalil bahwa anak sakit terus dan tidak terurus sama Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam konvensi Majelis Hakim telah mengabulkan gugatan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain Penggugat terhadap Tergugat, oleh karenanya gugatan Penggugat relevan dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang nafkah hak asuh anak tersebut, Tergugat dalam jawabannya tidak setuju dan keberatan anak di bawah hadhanah Penggugat karena anak masih kecil dan masih membutuhkan kasih sayang Tergugat sebagai ibu kandungnya, karenanya Tergugat mohon agar anak berada di bawah pemeliharaan Tergugat dan apabila sewaktu-waktu Penggugat mau melihat anak, maka Tergugat tidak menghalanginya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat tidak dapat mengajukan bukti berupa saksi yang menyatakan bahwa anak sakit dan tidak terurus sama Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalil Penggugat tersebut tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka dengan mempertimbangkan anak Penggugat dan Tergugat dimaksud belum mumayyiz, maka sesuai dengan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, anak yang bernama ANAK laki-laki lahir tanggal 29 Juli 2014 ditetapkan berada dalam pengasuhan Tergugat sebagai ibunya, sedangkan biaya pemeliharaannya ditanggung oleh Penggugat sebagai ayahnya sesuai dengan Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam, dan jika Penggugat atau keluarganya ingin menjenguk atau bepergian bersama anak Penggugat dan Tergugat harus dikomunikasikan terlebih dahulu dan Tergugatpun tidak menghalanginya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat/Tergugat;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 524/Pdt.G/2016/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Selatan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak gugatan Penggugat (**TERGUGAT**)
2. Menetapkan anak bernama Muhamad Fitra Pratama bin Andi Kasino lahir tanggal 29 Juli 2014 berada di bawah hadhanah Tergugat (**PENGGUGAT**);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Penggugat/Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa tanggal 1 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1438 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Yurni sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. Tarmidzie, M.H.I., dan Muhammad Aliyuddin, S.Ag. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dengan penetapan Nomor 524/Pdt.G/2016/PA Crp tanggal 24 Oktober 2016, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1438 Hijriyah, diucapkan dalam sidang untuk terbuka umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh Rita Elviyanti, S.H. selaku Panitera

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 524/Pdt.G/2016/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Agama Curup serta dihadiri oleh Penggugat dan
Tergugat;

Ketua Majelis,

dto

Dra. Hj. Yurni.

Hakim Anggota,

dto

Drs. H.M. Tarmidzie, M.H.I.

Hakim Anggota,

dto

Muhammad Aliyuddin, S.Ag. M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Rita Elviyanti, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	=	Rp	
	30.000,-			
1.	Biaya Proses	=	Rp.	50.000,-
2.	Biaya Panggilan	=	Rp	100.000,-
3.	Biaya Redaksi	=	Rp	5.000,-
4.	Biaya Materai	=	Rp.	6.000,-

J u m l a h = Rp. 191.000,-

seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Untuk salinan Putusan sesuai dengan aslinya
Panitera,

Dra. Leni Puspawati

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 524/Pdt.G/2016/PA.Crp.